



PUTUSAN

Nomor 742/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Asep Sohibul Hidayat Bin Alm Muhamad Zen.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/15 Januari 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Empang Karya RT. 12/4 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa Asep Sohibul Hidayat Bin Alm Muhamad Zen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 742/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ASEP SOHIBUL HIDAYAT Bin Alm MUHAMAD ZEN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 2) Rekapan angka judi togel dari para pemasang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) Uang tunai sejumlah Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa **ASEP SOHIBUL HIDAYAT Bin Alm MUHAMAD ZEN** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira Pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Empang Karya RT 12 RW 04 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi SARWAYS FRANSISCO, Saksi JOKO PURNOMO, dan Saksi ZAINUL HASAN sedang melaksanakan observasi wilayah di daerah Kapuk Muara mendapatkan informasi terkait adanya perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi togel, sehingga para Saksi langsung mencoba untuk mendatangi rumah Terdakwa, dan para Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di kamarnya dan sedang bermain judi togel melalui HP milik Terdakwa, maka Terdakwa langsung diamankan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan rekapan pembelian angkat judi togel dari pemasang.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang mana keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa cara Terdakwa mengecerkan judi togel dari para pemasang adalah apabila ada pemasang yang ingin memasang angka togel, maka para pemasang bisa menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan nomor telepon 081304983956 dengan menyebutkan ataupun mengirim catatan angka yang akan dipasang, kemudian Terdakwa memasukkan angka pasangan permintaan dari pemasang dengan masuk ke aplikasi TOGELCC, selanjutnya Terdakwa memasukkan angka-angka pasangan dari pemasang, hingga nanti menunggu apakah angka yang dipasangkan menang atau tidak, apabila pasangan angka yang dipasang menang maka Terdakwa menarik dana dari bandar yang ditransfer ke rekening teman Terdakwa yang bernama ALI, setelah ditransfer maka dana tersebut ditarik untuk kemudian diberikan kepada pemenangnya.
- Bahwa keuntungan Terdakwa mengecer judi togel tersebut setiap harinya dapat Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari setoran Terdakwa ke

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar setiap harinya sebesar 10% dari total hasil penjualan Terdakwa ke pemasang.

- Bahwa judi online jenis togel pada prinsipnya adalah berharap keberuntungan, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi yang berwenang atas perbuatannya mengadakan perjudian jenis togel di handphone dengan menggunakan uang taruhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO PURNOMO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Metro Penjaringan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 22.20 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Empang Karya RT. 012/RW. 004 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas perjudian;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi SARWAYS FRANSISCO, saksi JOKO PURNOMO, dan saksi ZAINUL HASAN sedang melaksanakan observasi wilayah di daerah Kapuk Muara mendapatkan informasi terkait adanya perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi togel, sehingga para Saksi langsung mencoba untuk mendatangi rumah Terdakwa. sesampai di rumah terdakwa, Terdakwa kedatangan sedang berada di kamarnya dan sedang bermain judi togel melalui HP milik Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung diamankan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan rekapan pembelian angkat judi togel dari pemasang.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan namun terdakwa dalam melakukan aktifitas judi togel tersebut tidak memiliki izin dari instansi berwenang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Metro Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi ZAINUL HASAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Metro Penjaringan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 22.20 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Empang Karya RT.012/RW.004 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas perjudian.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi SARWAYS FRANCISCO, saksi JOKO PURNOMO, dan saksi ZAINUL HASAN sedang melaksanakan observasi wilayah di daerah Kapuk Muara mendapatkan informasi terkait adanya perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi togel, sehingga para Saksi langsung mencoba untuk mendatangi rumah Terdakwa. sesampai di rumah terdakwa Terdakwa kedatangan sedang berada di kamarnya dan sedang bermain judi togel melalui HP milik Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung diamankan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan rekapan pembelian angkat judi togel dari pemasang.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan namun terdakwa dalam melakukan aktifitas judi togel tersebut tidak memiliki izin dari instansi berwenang sehingga kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Metro Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 22.20 WIB terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polsek Penjaringan karena

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan aktifitas perjudian jenis Togel di rumahnya Jl. Empang Karya RT.012/RW.004 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian tersebut dilakukan dengan cara mengecurkan judi togel yaitu menerima pasangan dari para pemasang adalah apabila ada pemasang yang ingin memasang angka togel, maka para pemasang bisa menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan nomor telepon 081304983956 dengan menyebutkan ataupun mengirim catatan angka yang akan dipasang.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan nomor pasangan kemudian Terdakwa memasukkan angka pasangan permintaan dari pemasang dengan masuk ke aplikasi TOGELCC, selanjutnya Terdakwa memasukkan angka-pasangan dari pemasang, hingga nanti menunggu apakah angka yang dipasangkan menang atau tidak.
- Bahwa apabila pasangan angka yang dipasang menang maka Terdakwa menarik dana dari bandar yang ditransfer ke rekening teman Terdakwa yang bernama ALI, setelah ditransfer maka dana tersebut ditarik untuk kemudian diberikan kepada pemenangnya.
- Bahwa keuntungan Terdakwa mengecur judi togel tersebut setiap harinya dapat Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari setoran Terdakwa ke bandar setiap harinya sebesar 10% dari total hasil penjualan Terdakwa ke pemasang.
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang mana keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
2. Rekapitan angka judi togel dari para pemasang;
3. Uang tunai sejumlah Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi SARWAYS FRANSISCO, Saksi JOKO PURNOMO, dan Saksi ZAINUL HASAN sedang melaksanakan observasi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah di daerah Kapuk Muara mendapatkan informasi terkait adanya perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi togel, sehingga para Saksi langsung mencoba untuk mendatangi rumah Terdakwa, dan para Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di kamarnya dan sedang bermain judi togel melalui HP milik Terdakwa, maka Terdakwa langsung diamankan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan rekapan pembelian angkat judi togel dari pemasang.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang mana keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa cara Terdakwa mengecurkan judi togel dari para pemasang adalah apabila ada pemasang yang ingin memasang angka togel, maka para pemasang bisa menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan nomor telepon 081304983956 dengan menyebutkan ataupun mengirim catatan angka yang akan dipasang, kemudian Terdakwa memasukkan angka pasangan permintaan dari pemasang dengan masuk ke aplikasi TOGELCC, selanjutnya Terdakwa memasukkan angka-angka pasangan dari pemasang, hingga nanti menunggu apakah angka yang dipasangkan menang atau tidak, apabila pasangan angka yang dipasang menang maka Terdakwa menarik dana dari bandar yang ditransfer ke rekening teman Terdakwa yang bernama ALI, setelah ditransfer maka dana tersebut ditarik untuk kemudian diberikan kepada pemenangnya.
- Bahwa keuntungan Terdakwa mengecur judi togel tersebut setiap harinya dapat Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari setoran Terdakwa ke bandar setiap harinya sebesar 10% dari total hasil penjualan Terdakwa ke pemasang.
- Bahwa judi online jenis togel pada prinsipnya adalah berharap keberuntungan, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi yang berwenang atas perbuatannya mengadakan perjudian jenis togel di handphone dengan menggunakan uang taruhan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara tanpa mendapatkan izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur Barang Siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan didalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana, selain dari pada itu identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan harus dibenarkan dan diakui sebagai Identitas Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan Terdakwa **Asep Sohibul Hidayat Bin Alm Muhamad Zen** yang Identitasnya tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum, diakui sebagai identitasnya sendiri, sehat jasmani dan rohaninya serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya serta mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan dengan demikian unsur pertama ini terbukti terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Ad.2. Unsur secara tanpa mendapatkan izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal Saksi SARWAYS FRANSISCO, Saksi JOKO PURNOMO, dan Saksi ZAINUL HASAN sedang melaksanakan observasi wilayah di daerah Kapuk Muara mendapatkan informasi terkait adanya perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi togel, sehingga para Saksi langsung mencoba untuk mendatangi rumah Terdakwa, dan para Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di kamarnya dan sedang bermain judi togel melalui HP milik Terdakwa, maka Terdakwa langsung diamankan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan rekapan pembelian angkat judi togel dari pemasang.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang mana keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengecurkan judi togel dari para pemasang adalah apabila ada pemasang yang ingin memasang angka togel, maka para pemasang bisa menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan nomor telepon 081304983956 dengan menyebutkan ataupun mengirim catatan angka yang akan dipasang, kemudian Terdakwa memasukkan angka pasangan permintaan dari pemasang dengan masuk ke aplikasi TOGELCC, selanjutnya Terdakwa memasukkan angka-angka pasangan dari pemasang, hingga nanti menunggu apakah angka yang dipasangkan menang atau tidak, apabila pasangan angka yang dipasang menang maka Terdakwa menarik dana dari bandar yang ditransfer ke rekening teman Terdakwa yang bernama ALI, setelah ditransfer maka dana tersebut ditarik untuk kemudian diberikan kepada pemenangnya. Kemudian keuntungan Terdakwa mengecur judi togel tersebut setiap harinya dapat Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari setoran Terdakwa ke bandar setiap harinya sebesar 10% dari total hasil penjualan Terdakwa ke pemasang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa judi online jenis togel pada prinsipnya adalah berharap keberuntungan, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi yang berwenang atas perbuatannya mengadakan perjudian jenis togel di handphone dengan menggunakan uang taruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur secara tanpa mendapatkan izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan Rekapan angka judi togel dari para pemasang dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Sohibil Hidayat Bin Alm Muhamad Zen**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
 - Rekapan angka judi togel dari para pemasang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas., S.H., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., dan Deny Riswanto, S.H., M.H., dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)